



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ROY DYKER Alias AHMAD Bin SUJOKO SUTEJO;**
2. Tempat lahir : Purworejo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/29 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Purworejo RT.02 Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;
2. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi Penasihat Hukum bernama Kardiansyah Kaleb, S.H.,M.Hum. advokat dan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 2019 Tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2019/PN Sdw, tanggal 7 November 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa M. Roy Dyker Alias Ahmad Bin Sujoko Sutejo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Roy Dyker Alias Ahmad Bin Sujoko Sutejo dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening;
  - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Dunhill warna hitam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan tertanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya terdakwa meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan telah pula mendengar duplik terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 22 Oktober 2019 No. Reg. Perkara : PDM-85/O.4.19/Enz.2/10/2019, yang isinya sebagai berikut :

**DAKWAAN**

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa M. ROY DYKER als AHMAD bin SUJOKO SUTEJO, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan Kamp. Busur RT. 10 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira jam 07.30 wita terdakwa menuju ke Samarinda menggunakan bis umum dan sekira jam 18.30 terdakwa tiba di Samarinda, selanjutnya Pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wita terdakwa berangkat ke Gg. Mesjid Jln. Lambung Mangkurat Samarinda untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal (daftar pencarian orang) dan setelah terdakwa sampai di Gg. Mesjid terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkata "MAS BOLEH KAH SAYA BELI BARANG SATU GRAM" kemudian seseorang tersebut menjawab "MANA UANGMU" kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang tersebut menerima dengan tangan kanan juga, lalu orang tersebut langsung pergi dan menyuruh terdakwa menunggu di Gg. Mesjid, Kemudian sekira 20 menit orang tersebut datang lagi dan langsung memberikan 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan juga, kemudian selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian selanjutnya sekira jam 13.30 wita terdakwa langsung pulang ke Kutai Barat menggunakan Taksi / Travel menuju ke Kutai Barat dan sekira Jam 23.30 terdakwa tiba di rumah terdakwa di Kamp. Purworejo Kec.Tering Kab.Kutai Barat, Kemudian Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wita Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket yang terdakwa beli dari Samarinda saat itu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) poket dan selanjutnya sekira jam 03.00 wita terdakwa menelpon sdr. WAHYU (daftar pencarian orang) dan mengatakan "MAU KAH ADA BARANG" kemudian sdr. WAHYU menjawab "IYA TUNGGU AJA NANTI SAYA KESITU" Dan tidak lama kemudian sdr. WAHYU datang dan bertanya "INI SEPOKET BERAPA" kemudian terdakwa jawab "KALO YANG INI LIMA RATUS RIBU PER POKET", Selanjutnya sdr. WAHYU langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan tangan kanan sambil berkata "AMBIL TIGA POKET YAH TAPI YANG LIMA RATUS RIBU PAGI SAYA BAYAR" dan saat itu terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. WAHYU dengan menggunakan tangan kanan kemudian sdr. WAHYU pergi meninggalkan rumah terdakwa, Kemudian sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama CS als MARDIS (daftar pencarian orang) dan terdakwa berkata "INI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADA BARANG TAPI YANG HARGA 1 JUTA YAH” kemudian sdr. CS menjawab “IYA NANTI SAYA CARIKAN DULU PEMBELINYA” dan tidak lama kemudian sdr. CS menelpon terdakwa dan berkata “IYA ADA INI MAU, KETEMU DIMANA” kemudian terdakwa jawab “TERSERAH KAMU AJA” kemudian sdr. CS menjawab “DI KAMP BUSUR” setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kamp. Busur dan setelah terdakwa sampai di kamp. Busur sekitar pukul 16.30 wita, tiba-tiba datang saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama M. ROY DYKER Als AHMAD Bin SUJOKO SUTEJO ada membawa Narkotika yang di duga jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut saksi YOPPY ELLOHIM, saksi FAJAR ASDI, dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan, ketika berada di pinggir jalan Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu terdakwa langsung membuang bungkus rokok DUNHILL warna hitam yang saat itu berisikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian salah satu anggota kepolisian menyuruh terdakwa mengambil Bungkus rokok Dunhill tersebut kemudian langsung terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian dan saat itu salah satu anggota kepolisian langsung membuka bekas bungkus DUNHILL warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil putih bening, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat;

- Bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan dan uang keuntungan hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 310/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,2 Gram;





- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0148 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa M. ROY DYKER als AHMAD bin SUJOKO SUTEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia Terdakwa M. ROY DYKER als AHMAD bin SUJOKO SUTEJO pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di jalan Kamp. Busur RT. 10 Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa dan mengadili perbuatan"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG (ketiganya anggota Polres Kutai Barat) yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama M. ROY DYKER Als AHMAD Bin SUJOKO SUTEJO ada membawa Narkotika yang di duga jenis Shabu shabu, atas informasi tersebut saksi YOPPY ELLOHIM, saksi FAJAR ASDI,



dan saksi ROYFUL MANURUNG melakukan penyelidikan, kemudian pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 wita, ketika berada di pinggir jalan Kamp. Busur Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar saksi YOPPY ELOHIM, saksi FAJAR ASDI dan saksi ROYFUL MANURUNG melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa kemudian pada saat terdakwa dilakukan penangkapan saat itu terdakwa langsung membuang bungkus rokok DUNHILL warna hitam yang saat itu berisikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu ke tanah, kemudian salah satu anggota kepolisian menyuruh terdakwa mengambil Bungkus rokok Dunhill tersebut kemudian langsung terdakwa berikan kepada salah satu anggota kepolisian dan saat itu salah satu anggota kepolisian langsung membuka bekas bungkus DUNHILL warna hitam tersebut dan ternyata berisikan 2 (dua) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik kecil putih bening, kemudian terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres kutai barat;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut Pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 11.00 wita terdakwa berangkat ke Gg. Mesjid Jln. Lambung Mangkurat Samarinda untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal (daftar pencarian orang) dan setelah terdakwa sampai di Gg. Mesjid terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal kemudian terdakwa berkata "MAS BOLEH KAH SAYA BELI BARANG SATU GRAM" kemudian seseorang tersebut menjawab "MANA UANGMU" kemudian terdakwa langsung memberikan uang kepada orang tersebut sebanyak Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan kemudian orang tersebut menerima dengan tangan kanan juga, lalu orang tersebut langsung pergi dan menyuruh terdakwa menunggu di Gg. Mesjid, Kemudian sekira 20 menit orang tersebut datang lagi dan langsung memberikan 4 (empat) Poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan saat itu terdakwa terima dengan tangan kanan juga, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian sekira jam 13.30 wita terdakwa langsung pulang ke Kutai Barat menggunakan Taksi /



Travel menuju ke Kutai Barat dan sekira Jam 23.30 terdakwa tiba di rumah terdakwa di Kamp. Purworejo Kec. Tering Kab. Kutai Barat, lalu Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira jam 02.00 wita Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 4 (empat) poket yang terdakwa beli dari Samarinda terdakwa bagi menjadi 5 (lima) poket dan selanjutnya sekira jam 03.00 wita terdakwa menelpon sdr. WAHYU (daftar pencarian orang) dan mengatakan "MAU KAH ADA BARANG" kemudian sdr. WAHYU menjawab "IYA TUNGGU AJA NANTI SAYA KESITU" Dan tidak lama kemudian sdr. WAHYU datang dan bertanya "INI SEPOKET BERAPA" kemudian terdakwa jawab "KALO YANG INI LIMA RATAS RIBU PER POKET", lalu sdr. WAHYU langsung memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan tangan kanan sambil berkata "AMBIL TIGA POKET YAH TAPI YANG LIMA RATAS RIBU PAGI SAYA BAYAR" dan saat itu terdakwa langsung memberikan 3 (tiga) poket Narkotika jenis shabu-shabu kepada sdr. WAHYU dengan menggunakan tangan kanan kemudian sdr. WAHYU pergi meninggalkan rumah terdakwa, Kemudian sekira jam 16.00 wita terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama CS als MARDIS (daftar pencarian orang) dan terdakwa berkata "INI ADA BARANG TAPI YANG HARGA 1 JUTA YAH" kemudian sdr. CS menjawab "IYA NANTI SAYA CARIKAN DULU PEMBELINYA" dan tidak lama kemudian sdr. CS menelpon terdakwa dan berkata "IYA ADA INI MAU, KETEMU DIMANA" kemudian terdakwa jawab "TERSERAH KAMU AJA" kemudian sdr. CS menjawab "DI KAMP BUSUR" setelah itu terdakwa langsung menuju ke Kamp. Busur namun sesampainya di sana, terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polres Kutai Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 310/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,2 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (POM) Samarinda Nomor : R-PP.01.01.110.1102.09.19 0148 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa





serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

----- Perbuatan ia Terdakwa M. ROY DYKER als AHMAD bin SUJOKO SUTEJO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

**1. YOPPY ELLOHIM Anak Dari YAHYAH ELLOHIM ZEHT (Alm),**

berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama M. Roy Dyker ada membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan oleh karena



melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat ada membuang sesuatu barang berupa bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam dan setelah bungkus rokok tersebut di ambil ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapatkan dari temannya di Samarinda dan rencananya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Bahriansyah dan saudara Marnis, yang mana terdakwa menjual kepada saudara Bahriansyah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ke Marnis seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari samarinda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. FAJAR ASDI Bin SAFRUDIN DAMA (Alm)**, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama M. Roy Dyker ada membawa narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi



Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Yoppy dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat ada membuang sesuatu barang berupa bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam dan setelah bungkus rokok tersebut di ambil ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapatkan dari temannya di Samarinda dan rencananya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Bahriansyah dan saudara Marnis, yang mana terdakwa menjual kepada saudara Bahriansyah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ke Marnis seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari samarinda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**3. ROYFUL SISWARDA MANURUNG Bin BINDU MANURUNG (Alm), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jalan Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama M. Roy Dyker ada membawa narkoba jenis shabu-shabu di Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong



Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi saksi melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Yoppy langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat ada membuang sesuatu barang berupa bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam dan setelah bungkus rokok tersebut di ambil ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapatkan dari temannya di Samarinda dan rencananya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Bahriansyah dan saudara Marnis, yang mana terdakwa menjual kepada saudara Bahriansyah seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan ke Marnis seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari samarinda;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dan terdakwa membenarkan tanda tangan yang ada pada BAP adalah tanda tangan terdakwa
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar jam 16.30 WITA di pinggir jalan Kampung



Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kedapatan memiliki dan menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekitar jam 07.30 WITA saat itu terdakwa menuju ke samarinda menggunakan bis umum, dan setelah sampai di Samarinda kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekitar jam 11.00 WITA terdakwa berangkat ke gang masjid Jalan Lambung Samarinda Kota untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa mendapatkan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya dari 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) poket;
- Bahwa 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut terdakwa jual dengan harga yang 4 (empat) poket seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang 1 (satu) poket seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari 5 (lima) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut sudah laku terjual 3 (tiga) poket seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang membeli adalah saudara Marnis;
- Bahwa terdakwa selain menjual kepada saudara Marnis terdakwa pernah menjual juga kepada saudara Bahriansyah;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari samarinda tujuannya memang untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa bukanlah seorang ahli yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) poket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat sekitar 0,72 gram, 1 (satu) unit





handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PP.01.01.110.1102.09.19 0148 tanggal 09 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 310/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,2 Gram;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan laboratoris, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful mendapatkan laporan dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama M. Roy Dyker ada membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat ada membuang sesuatu barang berupa bekas bungkus rokok merk



DUNHILL warna hitam dan setelah bungkus rokok tersebut di ambil ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut menurut keterangan terdakwa di dapatkan dari temannya di Samarinda dan rencananya 2 (dua) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut hendak terdakwa jual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut awalnya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di samarinda seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu, dan dari 4 (empat) poket narkoba jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) poket, dan dari 5 (lima) poket tersebut telah terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) poket kepada saudara Marnis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) poket belum sempat terdakwa jual;
- Bahwa selain menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Marnis terdakwa juga pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saudara Bahriansyah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian



juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap orang;
- Tanpa hak atau melawan hukum;
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa kata ‘setiap orang’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama M. Roy Dyker Alias Ahmad Bin Sujoko Sutejo, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat penuntutan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘setiap orang’ disini adalah Terdakwa M. Roy Dyker Alias Ahmad Bin Sujoko Sutejo, yang dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, ditujukan kepada suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ke tiga, yang dengan demikian akan terlebih dahulu dipertimbangkan unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Samarinda Nomor : PP.01.01.110.1102.09.19 0148 tanggal 09 September 2019



yang dibuat dan ditandatangani oleh Penguji Drs. Mohd. Faizal, Apt. NIP.19670930 199603 1 001 dengan hasil pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna sebagai barang bukti yang disita dari Terdakwa yang diidentifikasi Positif mengandung zat Metamfetamin yang termasuk Narkotika golongan I pada lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 310/11092.00/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh JAILANI SALIM dengan hasil penimbangan dengan berat bersih seberat 0,2 Gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa ada seseorang bernama M. Roy Dyker ada membawa narkotika jenis shabu-shabu di Kampung Busur RT.10 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya di lokasi saksi Yoppy, saksi Fajar Asdi dan saksi Royful melihat terdakwa sedang berjalan di pinggir jalan dan oleh karena melihat terdakwa kemudian saksi Yoppy bersama dengan saksi Fajar Asdi dan saksi Royful langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana ketika terdakwa hendak ditangkap terdakwa sempat ada membuang sesuatu barang berupa bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam dan setelah bungkus rokok tersebut di ambil ternyata di dalamnya terdapat 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa awal mula terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut awalnya dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di samarinda seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu, dan dari 4 (empat) poket narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) poket, dan dari 5 (lima) poket tersebut telah terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) poket kepada saudara Marnis seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya 2 (dua) poket belum sempat terdakwa jual, dan kemudian selain menjual



narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Marnis terdakwa juga pernah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Bahriansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa adapun tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali terbukti adanya perbuatan terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada saudara Marnis dan saudara Bahriansyah. maka berdasarkan hal tersebut unsur "*Menjual narkotika golongan I*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengurus Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah subjek hukum yang mempunyai kompetensi untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual Narkotika Golongan I, yang dengan demikian unsur "*tanpa hak*", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*";

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai





alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain hukuman badan berupa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa maka kepada terdakwa juga akan dikenai pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, yang mana apabila pidana denda tidak dibayar maka kepada terdakwa dikenakan hukuman pengganti dari pidana denda tersebut yaitu berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program dari pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;
- Bahwa peredaran narkoba di Kabupaten Kutai Barat sangat marak terjadi bahkan perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Kutai Barat 60 (enam puluh) persen di dominasi oleh tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan penanganan yang serius untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa tindak pidana Narkoba merupakan suatu bentuk kejahatan yang membutuhkan penanganan yang serius di dalam pemberantasannya, dan terdakwa menyadari bahwa memiliki narkoba merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum



akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **M. ROY DYKER Alias AHMAD Bin SUJOKO SUTEJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual narkotika golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu-shabu yang di bungkus plastik putih bening;
  - 1 (satu) unit HP merk samsung warna hitam;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk DUNHILL warna hitam;

#### **Dimusnahkan**

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 oleh kami Eko Setiawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Alif Yunan Noviari, S.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Erlando Julimar Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Eko Setiawan, S.H.,M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ricka Fitriani, S.Pi.,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)